

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wacana tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibicarakan. Pembangunan berbasis desa merupakan sebuah program yang menjadi tujuan utama pembangunan. Melalui usaha pembangunan, pemerintah berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa sedini mungkin. Tujuan ini selalu didukung dengan program yang dapat memberikan keleluasaan bagi aparat desa untuk mengurus rumah tangga desa dan segala kepentingan yang berkaitan dengan desa.

Kegiatan berkala ini adalah salah satu bentuk pembenahan berbasis dana desa, sehingga dalam elektabilitas dan fungsi tidak pergi jauh dari esensi yang sebenarnya. Aparat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sudah dilegalisasi, minimal sudah melakukan persiapan yang matang agar dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan visi dan misinya. Diskusi mengenai dana desa erat kaitannya, dengan pembenahan internal berkala. Pembenahan ini agar suatu ketika melahirkan sumber daya manusia yang sanggup bekerja dibawah payung kontrol dan wewenang tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Dana desa adalah sebuah terobosan baru dalam upaya membangun masyarakat desa dengan tujuan pemberdayaan. Dana desa dengan nilai yang sangat besar tujuan utamanya adalah membangun segala kepentingan desa

seperti infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, usaha kecil menengah dan lain-lain. Oleh karena itu, dana desa yang telah disalurkan pemerintah pusat ke setiap desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan pembangunan desa. Dana desa harus digunakan sesuai atau selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Prioritas utama penggunaan dana desa yakni untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas desa (RKD) dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima Peraturan Desa (PerDes) mengenai tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2), yang kemudian dikukuhkan sebagai persyaratan perolehan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan belanja desa atau biasa disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa harus di musyawarahkan dengan badan permusyawaratan desa atau BPD sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2014 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa (Undang-Undang, 2014). Musyawarah yang dilakukan desa seperti yang terdapat dalam pasal 54

ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarhkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Struktur keuangan desa disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Pendapatan desa yang dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa yang dimaksud terdiri atas:

1. Pendapatan asli Desa (PADesa) yang terdiri dari atas hasil usaha yaitu dari hasil BUMDES dan tanah kas desa. Hasil aset antara lain pasar desa, tempat permandiaan umum, jaringan irigasi, swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
2. Transfer Terdiri atas jenis: dana desa, bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Kelompok Pendapatan lain- lain terdiri atas jenis: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari

pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

Belanja desa yang dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan juga sebagai langkah awal dalam proses manajemen, karena dengan merencanakan aktivitas organisasi kedepan, sumber daya alam organisasi difokuskan pada pencapaian tujuan organisasi. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atau tugas

dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggungjawab yang ditugaskan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Sehingga dengan hak otonomi tersebut desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan, sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran.

Desa Golo Pari merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur yang telah menerima dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.390.421.000. Syarat perolehan dana desa tersebut yakni desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Hubungan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa adalah RKPDesa merupakan penjabaran RPJMDesa dan RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa dan selanjutnya ditetapkan dalam peraturan pemerintahan Desa Golo Pari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Adapun beberapa hambatan yang di temui di Desa Golo Pari dari hasil wawancara yang dilakukan Peneliti kepada Kepala desa dan Bendahara terkait pengelolaan belanja desa yaitu partisipasi masyarakat berkurang karena masyarakat selalu mengandalkan uang dalam bekerja (tingkat gotong royong masyarakat Desa Golo Pari rendah), ketersediaan material lokal berkurang dan

harganya tidak sesuai dengan harga lapangan, hal ini disebabkan oleh jangkauan material lokal agak jauh dari pemukiman warga.

Selain masalah tersebut di atas ada pula masalah yang berkaitan dengan keuangan. Berikut Peneliti sajikan tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pada
Desa Golo Pari Kecamatan Sambu Rampas
Kab. Manggarai Timur Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Desa	5.500,000,00	5.500,000,00
Hasil Usaha Desa	5.500,000,00	5.500,000,00
Pendapatan Transfer	1.731,263,333,00	1.731.262.532,00
Dana Desa	1.390.421.000,00	1.390.420.783,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	7.781,960,00	1.945,490,00
Alokasi Dana Desa	333.060.373,00	338.896,259,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.736.763.333,00	1.736,762,532,00
Belanja		
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa	324.842.333,00	324.842,300,00
Bidang Penyelenggaran Pembangunan Desa	1.281.690.000,00	1.281,690,000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa	16.000.000,00	16.000.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	116.231.000,00	116.231,000,00
JUMLAH BELANJA	1.738,763,333,00	1.738.763.333,00
SURPLUS/(DEFISIT)	2.000,000,00	2,000,768,00

Sumber : Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Golo Pari Kec. Sambu Rampas Kab. Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020.

Tabel 1.1 diatas menggambarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golo Pari Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2019 terdiri dari 2 (dua) komponen utama yaitu

pendapatan dan belanja. Dari data diatas terlihat bahwa belanja desa Golo Pari lebih besar dari pendapatan yaitu dengan selisih Rp.2.000,000,00. Selain itu juga menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 8 ayat (1) huruf b tentang pengelolaan keuangan desa yang meliputi belanja desa disebutkan bahwa paling banyak 70% untuk belanja ketiga bidang oprasiona desa yaitu (bidang penyelenggaraan pembangunan desa, bidang pembiaian kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa), dan juga paling banyak 30% untuk bidang non oprasional desa yaitu belanja pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Dari ketiga bidang belanja oprasional tersebut masing-masing memiliki persentase yaitu pada bidang pembangunan desa sebesar 73%, bidang pembinaan kemasyarakatan desa 0,92%, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa 6,6 %. Dari total ketiga bidang oprasional tersebut secara alokasi sudah sesuai pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada tahap pelaksanaanya, belanja oprasional dari ketiga bidang diatas, yang dialokasikan paling besar yaitu pada bidang pembangunan desa hal ini terlihat bahwa Desa Golo Pari otomatis lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur desa. Sedangkan tujuan dana desa itu sendiri menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan secara merata. Tujuan tersebut terangkum dalam 4 bidang belanja desa.

Berdasarkan data dan hasil wawancara serta uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada belanja desa dengan judul “Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Golo Pari Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menurut Permendagri 113 tahun 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Golo Pari Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menurut Permendagri 113 tahun 2014?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Golo Pari Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan masukan, sumbangan pikiran bagi pemerintah Desa Golo Pari tentang Analisis Pengelolaan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
2. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dan pembelajaran dalam

menambah pengetahuan mengenai Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Golo Pari Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur oleh semua pihak.